



**PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT  
PRESPEKTIF HUKUM PERDATA ( BW ), HUKUM ADAT, KOMPILASI  
HUKUM ISLAM ( KHI )**

**SKRIPSI**


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga

Disusun oleh :

**THOIB**

**NPM : 21601012015**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI AHWAL AS-SAKHSHIYAH  
MALANG  
2020**



**PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT  
PRESPEKTIF HUKUM PERDATA (BW), HUKUM ADAT DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**


**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam  
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) Pada Program  
Study Ahwal Asyakhsiyyah**

**Oleh:**

**THOIB**

**NPM. 21601012015**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI AHWAL ASYAKHSIYYAH**

**2020**

## Abstrak

Thoib.2020. Pengakuan Dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Prespektif Hukum Perdata (BW), Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Skripsi Program Studi Ahwal Asyakhshiyah, Fakultas Agama Islam. Pembimbing 1: Drs.Jazari, M.HI. Pembimbing 2 : Dr.H. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA.

**Kata kunci :** Pengakuan,kewarisan,Anak Luar Nikah

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan atau pengakuan dan kewarisan anak luar nikah dari ayah dan ibunya, dan manfaatnya adalah untuk mendapatkan sumbangan dan pikiran kepada umum khususnya pada fakultas agama islam dan juga untuk mendapatkan masukan kepada masyarakat yang menyikapi masalah kedudukan dan kewarisan anak luar nikah, metode dalam pembuatan skripsi ini mengambil sumber data dari al-qur'an, hadist, journal dan buku-buku yang berkaitan dengan judul. Dan hasil dari skripsi ini jika melihat dari hukum perdata anak luar nikah bisa mendapatkan kedudukan dan mendapatkan hak waris dengan syarat ayah biologisnya mengakui keberadaannya dan pengakuannya di depan pejabat pencatatan sipil dan yang mereka dapatkan dari hak warisan tersebut 1/3 dari yang seharusnya iya terima jika sang ayah atau ibu tidak mempunyai keturunan yang sah akan tetapi meninggalkan sedarah dalam garis ke atas (ayah,ibu, nenek kakek) maka anak tersebut mendapatka 1/2 dan jika meninggalkan hanya terdapat saudara dalam derajat lebih jauh maka anak tersebut akan mendapatkan 3/4. Dan jika melihat dari hukum adat anak luar nikah berbeda-beda dalam menyikapinya ada yang bisa mendapatkan hak waris dan pengakuan layaknya anak sah yang mana hal ini sama rata pembagiannya dengan anak yang sah dan juga ada yang secara tegas bahwa anak luar nikah sama halnya dengan anak zina, dan anak zina tidak ada hubungan kewarisan dan kedudukan dengan ayah biologisnya walaupun ayah tersebut mengakuinya dan itu tergantung dari adat masing-masing daerah, dan jika melihat dari kompilasi hukum islam anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja dan saling mewarisi dengan keluarga ibunya saja.

Saran yang harus di perhatikan yaitu bila melakukan pernikahan lakukanlah secara sah, baik melalui tata cara hukum perdata, hukum adat atau hukum islam agar nantinya dapat memberikan adanya hubungan antara anak dengan orang tuanya terutama dalam hal warisan, dan juga kepada masyarakat dan pemerintah sebagai hak berwenang agar di buatkan peraturan khusus mengenai masyarakat yang kumpul tanpa adanya pernikahan (kumpul kebo) dengan membuat peraturan larangan tersebut beserta sanksi yang tegas dan juga kepada masyarakat supaya tidak memberikan suatu anggapan yang sifatnya menghina dan dapat mengucilkan anak tersebut dari pergaulan. Sebab, anak tersebut pada dasarnya adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan *fitrah* seperti yang terjadi pada



anak-anak yang lain pada umumnya, dan juga dia berhak untuk diperlakukan secara kemanusiaan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata, Hukum Waris Adat dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara keseluruhan. Hukum waris erat hubungannya dengan ruang lingkungan kehidupan manusia sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Akibat hukum yang selanjutnya muncul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya masalah yang timbul terhadap pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Seringkali perihal terjadi permasalahan terhadap hak kewarisan dan biasanya permasalahan ini muncul karena adanya perbedaan pendapat terkait dengan kesetaraan dan keadilan.

Pewaris maupun ahli waris perlu memahami dan memikirkannya tentang perhitungan dan pembagian kewarisan ini walaupun perhitungan dan pembagiannya cukup rumit karena di khawatirkan akan muncul permasalahan besar di kemudian hari terhadap anak cucu kita, jadi kita perlu memahami dan mengerti tentang pembagian dan perhitungan hak waris di Indonesia ini sehingga kita bisa mencapai pembagian kewarisan dengan mufakat dan menghindari adanya perselisihan dan adanya omongan di belakang.

Hukum waris merupakan aturan dan tata cara tentang kedudukan dan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia untuk di pindahkan kepada orang lain (ahli waris). menurut oemar salim (2000:2.), hukum “kewarisan” yaitu suatu peraturan tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya dengan kematian oleh karena itu, Menurut wirjono prodjodikoro memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain : (Oemar Salim, 2000:4)

1. Seorang yang meninggalkan warisan pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa ahli waris, yang mempunyai hak menerima kekayaan yang di tinggalkannya.
3. Adanya harta warisan.

Dari semua persyaratan tersebut kita bisa memetik beberapa kesimpulan bahwa hak kewarisan adalah aturan atau tata cara tentang perpindahan harta kekayaan atau kedudukan seseorang yang sudah meninggal dunia terhadap orang lain yakni ahli waris, yang artinya bagaimana caranya harta dan kedudukan itu akan diarahkan dan kepada siapa hal itu akan diberikan maka timbul sebuah aturan dan tata cara tentang kewarisan.

Mengenai pewarisan anak luar nikah juga di atur dalam buku ke-2 bagian 2 KUHPerdara, Hukum waris adat dan pasal 186 kompilasi hukum

islam (KHI), di dalam aturan KUHPerdara mengenai warisan anak luar kawin baik dalam posisi menjadi ahli waris maupun menjadi pewaris dapat di akui hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan cara meminta izin kepada ibunya untuk mengakui anak tersebut.

Aturan pewarisan terdapat kepada pewarisan terhadap anak luar nikah, namun anak luar nikah hanya bisa menjadi pewaris dari ibunya dan keluarga ibunya selama sang ayah tidak mengakui anak tersebut sebagai anak yang sah dari ayah dan ibunya, jadi anak luar nikah ini sering di sebut dengan hak waris aktif, karena anak luar nikah dapat di sahkan atau di akui sebagai ahli waris dan pewaris.

Yang mana hal ini di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat (1), “Anak yang di lahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“.

sudah cukup jelas dari pasal ini menjelaskan bahwa anak luar nikah hanya berhubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dia tidak ada hubungan perdata dengan ayah biologisnya apalagi keluarga dari ayahnya, selama dia tidak di akui oleh ayahnya sebagai anak sah dari ayah dan ibunya, maka hal demikian tetap berlaku dan perlu di catat selama sang ayah tidak mengakui bahwa anak tersebut anaknya, maka dari itu ayah biologis tersebut tidak punya kekuasaan atau hubungan perdata dengan sang anak apalagi keluarga sang ayah.

Pengakuan anak luar nikah dapat dilakukan bila mana anak luar nikah yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang statusnya adalah:

1. Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan pernikahan yang sah).
2. Akibat adanya perkosaan.
3. Kedua pihak sudah melakukan pernikahan, tetapi lalai mengakui anak luar nikahnya, maka atas surat pengesahan dari pihak catatan sipil dapat dilakukan.

Beda lagi dengan warisan anak luar nikah berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) yang mana anak luar nikah hanya dapat mewarisi atau menjadi pewaris dari harta dan kedudukan ibunya saja dan keluarga ibunya.

Pewarisan anak luar nikah, di atur dalam pasal 43 ayat (1) UUP jo. Pasal 100 KHI, menyebutkan “anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Anak luar nikah dalam hukum adat sering di sebut dengan anak haram atau anak (jadah), karena anak tersebut di peroleh dari seorang laki-laki dan perempuan yang bersetubuh (*berjima'*) sehingga mendapatkan seorang anak yang tidak mengikuti aturan hukum norma dan agama.

Menurut Hilman Hadikusuma “*Hukum Waris Adat*” (PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2003, Hal.8.) bahwa, “ Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-



azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.”

Di dalam hukum adat berbeda-beda aturan dan hukuman dalam menyikapi suatu masalah, seperti hal-nya dalam menyikapi suatu masalah anak luar kawin. misalnya dalam hukum adat di beberapa daerah di Jawa, perempuan yang melahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah atau bisa di sebut anak di luar kawin maka di beberapa daerah di Jawa beranggapan sama seperti hal-nya perempuan melahirkan normal dengan perkawinan yang sah, namun ada juga di beberapa daerah lain jika ada seorang perempuan yang melahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah maka ada yang mencela si ibu serta anaknya, bahkan dia sampai di buang dari persekutuan (masyarakat) atau bisa di sebut di asingkan, namun ada tindakan adat atau solusi untuk menyikapi masalah tersebut yaitu dengan cara memaksa laki-laki yang bersangkutan untuk mengawini si perempuan tersebut agar anak yang di lahirkan kelak akan mempunyai orang tua yang lengkap (ayah).

Menurut (Ter Haar Bzn,2001:159), Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.

Menurut Prodjoko Hamidjojo, Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 51) Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengakuan anak luar nikah dalam pandangan Hukum Perdata, Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana aturan hukum waris anak luar nikah jika ditinjau dari Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Kompilasi Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengakuan anak luar nikah oleh kedua orang tuanya dalam Hukum Islam.
2. untuk mengetahui aturan hukum waris anak luar nikah dalam Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pikiran kepada umum, khususnya

pada Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah yakni tentang pengakuan dan kewarisan anak luar nikah ditinjau dari Hukum Perdata (BW), Hukum Adat, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara praktis, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan kepada masyarakat luas terutama kepada mereka yang akan melaksanakan pembagian waris terhadap anak luar nikah.

#### **E. Definisi Oprasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni “Pengakuan Dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata (BW), Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam”, maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Pengakuan dalam hal ini adalah pengakuan yang di lakukan oleh bapaknya atas anak di luar pernikahan yang sah menurut Hukum Perdata (BW), Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Kewarisan dalam hal ini warisan yang di lakuakan oleh pewaris kepada ahli waris yakni anak luar nikah menurut Hukum Perdata (BW), Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Hukum perdata adalah Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan

- d. Hukum adat ini akan di tinjau dengan hukum adat di minangkabau yang mana adat tersebut sangat kental dengan adat istiadat yang sudah turun temurun adanya dan di terapkan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan ketua adat di sana.
- e. Kompilasi hukum islam (KHI) merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.”

#### **F. Sistematika Pembahasan**


Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam beberapa bab, yakni:

- Bab I      Pendahuluan, yang memuat:  
Latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, ,  
kegunaan penelitian, sistematika pembahasan
- Bab II     Kajian Pustaka, yang memuat:  
Pengertian pengakuan anak luar nikah, dan ketentuan  
kewarisan menurut Hukum Perdata (BW), Hukum  
Adat, dan Kompilasi Hukum Islam.
- Bab III    metode penelitian, teoritis, praktis, teknik analisa data,  
sumber data
- Bab IV     Pembahasan, yang memuat:  
Pembahasan mengenai pengakuan anak luar nikah

oleh orang tuanya dan masalah kewarisan anak luar nikah menurut Hukum Perdata (BW), Hukum Adat, dan kompilasi Hukum Islam. Perbandingan pengakuan dan kewarisan menurut hukum perdata, hukum adat dan kompilasi hukum islam

Bab V penutup yang memuat:

Simpulan: pengakuan, kewarisan anak luar nikah, saran



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

##### 1. Pengakuan anak luar nikah

###### a. Menurut hukum perdata (BW)

Anak yang lahir diluar nikah pada dasarnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan bapaknya sebelum adanya pengakuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 280 KUHPer yang menjelaskan bahwa dengan adanya pengakuan anak di luar nikah sebagaimana tersebut di atas, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar nikah itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya. Akan tetapi pengakuan anak luar nikah oleh bapaknya juga harus mempunyai izin dari ibu yang melahirkan, hal ini sebagai jaminan bahwa bapaknya tidak akan mengingkari dari pengakuannya terhadap anak tersebut.

Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam tetapi dilakukan dimuka Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akte kelahiran anak tersebut, atau dalam akta pernikahan orang tua, atau dalam surat akta tersendiri dari pegawai Pencatatan Sipil, bahkan dibolehkan juga dalam Akta Notaris. Adapun mengenai akibat setelah adanya pengakuan terjadi hubungan hukum perdata antara

si anak dengan ayah dan ibunya termasuk masalah kewarisannya.

**b. Menurut hukum adat**

Anak luar nikah dalam Hukum Adat tidak terdapat pandangan yang sama di tiap-tiap daerah mengenai pengesahan dan pengakuan anak luar nikah tergantung daerah atau masyarakat adat, dimana anak luar nikah yang dilahirkan didaerah tersebut harus mengikuti Hukum Adat yang berlaku disekitar masyarakat setempat. Begitu juga dalam hal masalah kewarisan anak luar nikah juga tergantung dari masyarakat adat mau tidaknya menerima atau mengakui anak luar nikah sebagai anak yang sah. Jadi meskipun statusnya sebagai anak yang lahir diluar pernikahan akan tetapi lahirnya di daerah atau masyarakat yang mau mengakui keberadaanya, maka ia akan mendapatkan pengakuan dari orang tuanya begitu juga dengan akibat hukum setelah adanya pengakuan. Namun bila anak luar nikah tersebut yang lahir di daerah yang tidak mau mengakui keberadaanya, maka ia tidak akan mendapat pengakuan sebagai anak sah dan nantinya hanya mempunyai hubungan dengan ibunya yang melahirkan saja.

**c. Menurut kompilasi hukum islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara tegas mengenai yang dimaksud anak luar nikah, dimana hal ini menyangkut juga sebutan untuk anak yang lahir dari hasil pernikahan dibawah tangan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum

Islam anak lahir diluar nikah yaitu anak yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan dari garis kekerabatan ibunya saja, sedangkan hubungan anak luar nikah dengan bapaknya tidak memiliki hubungan meskipun bapaknya telah mengakui sebagai anak sah. Seperti yang tercantum dalam pasal 100 KHI tentang hubungan nasab anak luar nikah dengan ibunya, dan Pasal 186 KHI tentang anak luar nikah hanya saling mewarisi dengan pihak ibu dan keluarga ibunya saja.

## 2. Kewarisan anak luar nikah

### a. Menurut hukum perdata (BW)

Anak luar nikah mendapatkan kewarisan dari bapak biologisnya apabila ayah tersebut mengakui keberadaannya, yang mana hal ini di atur dalam pasal 862 s.d. 866 tentang kewarisan anak luar nikah.

Anak luar nikah akan mendapatkan 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima.

Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (lihat Pasal 863 KUH Perdata);



**b. Menurut hukum adat**

Dalam hukum adat berbeda-beda dalam menyikapi masalah warisan mengenai anak luar nikah ini, masyarakat adat Jawa khususnya di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, orangtua yang tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar nikah, maka anak luar nikah yang berkelakuan baik terhadap keluarga bapak biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga bapak biologisnya. Jika bapak biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar nikah, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar nikah, dikarenakan anak luar nikah itu dapat mewaris dari bapak biologisnya tidak sebanyak anak yang sah.

Beda lagi di daerah hukum adat Gorontalo sangat tegas dijelaskan bahwa, disaat orangtuanya berzina maka anaknya termasuk anak zina dan tidak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya Walaupun anak tersebut jelas sebagai anak zina akan tetapi jika kedua orang tua mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut adalah anaknya dan dapat menerima warisan.

Dan juga di daerah masyarat kecamatan limboto sebagai contoh dalam keluarganya ali pakaya sebagai tokoh masyarak sana, penyelesaian sengketa pembagian warisan diprakarsai oleh saudara-saudara anak sahnya. Dalam hal ini, mereka meminta petunjuk dari kerabatnya dalam hubungan masih berasal dari keturunan satu kakek yang sama yang dalam keluarga besar tersebut dituakan, maka

kemudian didapatkan penyelesaian dari sengketa tersebut. Harta warisan dibagi dalam bagian yang sama rata antara anak sah dan anak luar nikah, harta warisan berupa Lahan Kering dan Lahan basah, rumah dijual terlebih dahulu, baru kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dalam bentuk uang tunai, secara sama rata kepada 5 orang kakak beradik tersebut, yaitu 4 orang anak sah dan 1 orang anak luar nikah.

**c. Menurut kompilasi hukum islam (KHI)**

Didalam hukum islam bahwa perbuatan semacam ini sangat hina dan di sebut ber zina maka dalam menyikapi hal ini hukum islam sangat melarang bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak kewarisan dari ayah biologisnya walaupun ayah biologisnya mengakui bahwa dia adalah anaknya, akan tetapi dia bisa mendapatkan hak waris dari ibunya saja.

Yang mana hal ini Berdasarkan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :“Anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

**B. Saran**

Dari penyajian penyimpulan yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat disampaikan saran-saran dari penulis yang mungkin dapat diterima sebagai bahan masukan, diantaranya yaitu :

1. Peneliti menyarankan kepada pembaca umumnya masyarakat bahwasanya bila melakukan pernikahan diharapkan dapat dilakukan secara sah, baik melalui tata cara Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga nantinya dapat memberikan adanya hubungan antara anak dengan orang tuanya terutama dalam hal warisan.
2. Peneliti sangat mengaharap apabila terdapat perbuatan yang melanggar norma-norma masyarakat atau yang disebut perbuatan amoral, misalnya hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan (kumpul kebo), Pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan agar dibuatkan perturan khusus mengenai larangan tersebut beserta sanksi yang tegas.
3. Peneliti mengharap kepada segenap pembaca, bila terdapat anak luar nikah dalam lingkungan masyarakat supaya tidak memberikan suatu anggapan yang sifatnya menghina dan dapat mengucilkan anak tersebut dari pergaulan. Sebab, anak tersebut pada dasarnya adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan *fitriah* seperti yang terjadi pada anak-anak yang lain pada umumnya, dan juga dia berhak untuk diperlakukan secara kemanusiaan.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku-Buku/Literatur

Salim Oemar. (2000). *Dasar Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta. Rineka cipta.

Hadikusuma Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Bzn. B Ter Haar (2001 ). *Asas-asas Hukum Adat*. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Surabaya: Fadjjar.

Hamidjojo Prodjojo. (2000). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta. Stensil

Prodjohamidjojo, MR Martiman, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia (EdisiRevisi)*, Jakarta. Karya Gemilang.

Effendi Perangin. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta. PT. Raja Gafindo Persada.

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia.

Abdul Manan. (2003). *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan*. Agama. Jakarta. Pustaka Bangsa.

..... Abdul Manan. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Kencana.

Rita Saraswati. (2015), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.

Buku Afandi, Ali. (2000). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Muhammad Jawad Mughniyah. (2001). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta. PT. Lentera Basritama Anggota IKAPI.

H Nasrun Harun dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

## B. Jurnal

Dwi Ellyne Poespasari. 2014. “Kedudukan AnakLuar Kawin Dalam Pewarisan DitinjauDari Sistem Kekerabatan Adat”.FakultasHukum Universitas Airlangga Surabaya.Perspektif Volume XIX No. 3 Tahun 2014 EdisiSeptember Hal. 202-222

<https://media.neliti.com/media/publications/213053-none.pdf>

(Ilmu faraidh, (Online). [http:// www. Islam lib / Artikel / Al-faraidh\\_hukum.html](http://www.Islamlib.com/Artikel/Al-faraidh_hukum.html). Diakses 8 Juni 2004).

(journal. SRI WAHYUNI, SH, kedudukan anak luar kawin menurut hukum waris adat di kecamatan boyolali kabupaten Boyolali,

(journal.Muhammad Fardha Amir, Kedudukan Anak Di luar Nikah Dalam hak Mewarisi Di tinjau dari Hukum Adat Gorontalo.

<file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/394-804-1-SM.pdf>

## C. Kitab –Kitab Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

